

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 40/Pid.sus/ 2015 Rno )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**DIAJUKAN OLEH**

**JENNY SUSMITA SUSILO  
1510012111069**

**Program Kekhususan  
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**Reg No: 46/PID-02/II-2019**


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
REG No: 46 /PID-02/II-2019

Nama : Jenny Susmita Susilo  
NPM : 1510012111069  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi  
Kasus Perkara Pidana Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno)

Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing I)
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)






FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
REG No: 46 /PID-02/II-2019

Nama : Jenny Susmita Susilo  
NPM : 1510012111069  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi  
Kasus Perkara Pidana Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari  
**Jumat** Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan  
dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. Yetisma Saini, S.H., M.H            | (Ketua)      |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H          | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota)    |  |
| 4. Dr. Fitriati, S.H., M.Hum.          | (Anggota)    |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.H             | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA  
( Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 40/Pidsus/2015 Rno )**

**Jenny Susmita Susilo<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Email : [jennysusmita05@gmail.com](mailto:jennysusmita05@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penyelundupan manusia merupakan bagian dari pelanggaran hak manusia sebagai subjek hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan manusia yaitu Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia dalam perkara Nomor 40/pid.sus/2015/PN. Rno, yang terjadi di Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah penulisan ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa : (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan perkara Nomor 40/pid.sus/2015/PN. Rno telah sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (2) Pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dijatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiadaduanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno)”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalm penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Bapak Dr. Zarfinal S.H.,M.H selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
4. Bapak Rianda Seprasia S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada mama Upik Nani dan papa Buya Syech Mudo Abd. Manaf yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Teristimewa dan tercinta uda Hendra Susilo dan kakak ipar Fitriani, yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan dan nasehat kepada penulis.
9. Teristimewa keluarga tercinta semua cucu nenek yang selalu memberikan semangat kepada penulis saat mengerjakan skripsi ini.
10. Dan teruntuk yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, dukungan, semangat dan motivasi ketika mengerjakan skripsi ini Nurul Alamsyah, Faradilla Yulia Youse, Aulia Afriani, dan Yollanda Azhari.
11. Sahabat-sahabat yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi kepada penulis Asnita Dani, Riani, Flo Shan, San Leb, Dinul, Mickel, Ivan, Ijep, Rizky, Iton, Ade, Asril, anggota Lambe Turah qqn, semua anggota Biforation, teristimewa Stresseu Saramdeuri dan semua teman-teman satu angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, APRIL 2019

Jenny Susmita Susilo  
1510012111069

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI.....v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah .....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Metode penelitian .....6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauantentang Pertanggungjawaban Pidana .....8

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....8

2. TeoriPertanggungjawaban Pidana.....12

B. Tinjauan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.....13

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia .....13

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyelundupan Manusia .....14

C. Tinjauan tentang Keimigrasian .....16

1. Pengertian Keimigrasian .....16

2. Fungsi dan Pengawasan Keimigrasian.....17

3. Wewenang keimigrasian .....19

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia pada perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno .....	21
1. Dakwaan.....	23
2. Tuntutan .....	25
3. Putusan .....	27
4. Analisa Penulis.....	28
B. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno.....	30
1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	30
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	35

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	46
B. Saran.....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**